

Problematika Hukum Penerapan hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Edy Haryanto

Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta Timur, Indonesia

Corresponding email: edyharyanto@uic.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 17-06-2026

Received : 18-06-2026

Revised : 27-07-2026

Accepted : 30-06-2026

Keywords

hukuman kebiri;
kekerasan seksual terhadap anak;
perlindungan anak;
kebijakan hukum pidana;
hak asasi manusia.

DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2640

ABSTRACT

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mendorong pemerintah melakukan pembaruan kebijakan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkenalkan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan bagi pelaku tertentu, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Meskipun memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya residivisme, penerapan hukuman kebiri masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum, etika, hak asasi manusia, dan implementasi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta mengkaji problematika penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman kebiri telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perdebatan mengenai hak asasi manusia, konflik dengan etika profesi kedokteran, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan rehabilitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman kebiri tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan anak, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, serta penguatan sistem penegakan hukum agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif, adil, dan berkelanjutan.



Pendahuluan

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan terhadap anak tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta partisipasi anak secara optimal, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai instrumen hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkuat sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Marlina, 2020).

Meskipun berbagai regulasi telah dibentuk, realitas empiris menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Fenomena tersebut mengalami perkembangan yang semakin kompleks baik dari segi modus operandi, karakteristik pelaku, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Pelaku tidak lagi terbatas pada orang asing, tetapi juga berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, pendidik, tokoh agama, maupun individu yang memiliki relasi kepercayaan dengan anak. Situasi tersebut menyebabkan tingkat kerentanan anak semakin tinggi karena ruang aman yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi lokasi terjadinya kejahatan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan hukum pidana, sosial, psikologis, dan kesehatan secara terpadu (UNICEF, 2023).

Secara global, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, reproduksi, maupun perkembangan sosial korban. Korban kekerasan seksual memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, gangguan kecemasan, post-traumatic stress disorder (PTSD), penyalahgunaan narkotika, perilaku bunuh diri, hingga gangguan fungsi reproduksi ketika dewasa. Selain itu, pengalaman menjadi korban kekerasan seksual pada masa anak-anak juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya siklus kekerasan antargenerasi apabila tidak disertai dengan rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, WHO menempatkan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda kesehatan masyarakat dunia (World Health Organization [WHO], 2022).

Di Indonesia, berbagai laporan menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Tingginya jumlah laporan tersebut diyakini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena masih terdapat fenomena *dark number of crime*, yaitu banyaknya tindak pidana yang tidak dilaporkan akibat rasa takut, ancaman pelaku, stigma sosial, tekanan keluarga, maupun keterbatasan akses terhadap mekanisme pelaporan. Dengan demikian, angka kasus yang tercatat secara resmi sesungguhnya hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang terjadi di masyarakat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pemidanaan yang selama ini diterapkan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, pidana penjara dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku maupun mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana seksual. Tidak sedikit pelaku yang kembali melakukan kekerasan seksual setelah menyelesaikan masa pidananya. Kondisi tersebut memunculkan tuntutan masyarakat agar negara menerapkan kebijakan hukum pidana yang lebih tegas melalui pemberian pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan *extraordinary crime* yang memerlukan respons hukum luar biasa (*extraordinary measures*) guna memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan masyarakat (Arief, 2022).

Sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi tersebut memperkenalkan beberapa bentuk pidana tambahan terhadap pelaku, antara lain pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, serta tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku yang memenuhi persyaratan tertentu. Kehadiran ketentuan tersebut menandai perubahan paradigma kebijakan hukum pidana Indonesia dari semata-mata menitikberatkan pada pidana penjara menuju pendekatan yang lebih represif terhadap pelaku kejahatan seksual dengan tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap korban dan kepentingan masyarakat secara luas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).

Penerapan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan merupakan salah satu kebijakan hukum yang paling banyak menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, kebijakan tersebut dipandang sebagai instrumen yang diperlukan untuk memberikan efek jera, mengurangi dorongan seksual pelaku, serta mencegah residivisme terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain, berbagai kalangan, termasuk organisasi profesi kedokteran, akademisi, serta pegiat hak asasi manusia, mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip penghormatan terhadap martabat

manusia, etika kedokteran, serta jaminan hak asasi sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kebiri kimia bukan hanya merupakan persoalan hukum pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek etika, medis, dan hak asasi manusia (Komnas HAM, 2020).

Dalam perspektif teori pemidanaan, keberadaan kebiri kimia dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan. Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku, sedangkan teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan melalui efek jera maupun rehabilitasi. Sementara itu, teori integratif mencoba menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan korban sebagai tujuan utama pemidanaan modern. Oleh karena itu, penerapan kebiri kimia perlu dianalisis secara komprehensif untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia atau justru menimbulkan persoalan hukum baru dalam implementasinya (Muladi & Arief, 2019).

Perdebatan mengenai kebiri kimia juga tidak terlepas dari pengalaman berbagai negara yang telah lebih dahulu menerapkannya, seperti Korea Selatan, Polandia, Rusia, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, Republik Ceko, dan Moldova. Hasil implementasi di berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas kebiri kimia sangat bergantung pada sistem pelaksanaannya, pengawasan medis, rehabilitasi psikologis, serta kepatuhan pelaku menjalani terapi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, kebiri kimia bukanlah solusi tunggal dalam pencegahan kejahatan seksual, melainkan harus dipadukan dengan rehabilitasi psikologis, terapi perilaku, pengawasan pascapidana, serta perlindungan komprehensif terhadap korban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh berat-ringannya sanksi, tetapi juga oleh kualitas implementasi regulasi tersebut (Stinson & Becker, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukuman kebiri kimia masih menyisakan berbagai problematika hukum, baik dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, implementasi norma, kepastian hukum, efektivitas pemidanaan, maupun perlindungan hak asasi manusia. Hingga saat ini, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana kebiri kimia mampu mencapai tujuan pemidanaan, memberikan efek jera, sekaligus menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam problematika hukum penerapan hukuman kebiri menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap prinsip negara hukum, teori pemidanaan, perlindungan hak anak, serta dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Pengaturan mengenai hukuman kebiri kimia dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum pidana yang berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak. Tingginya perhatian publik

terhadap berbagai kasus kekerasan seksual yang menimbulkan korban dalam jumlah besar mendorong pemerintah melakukan perubahan terhadap kebijakan pemidanaan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran orientasi kebijakan pidana yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pidana penjara menjadi sistem pemidanaan yang juga mengakomodasi pidana tambahan sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata dari politik hukum pidana yang bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan sekaligus meningkatkan daya cegah terhadap kejahatan seksual (Arief, 2022).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memperkenalkan beberapa bentuk pidana tambahan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, yaitu pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan tindakan kebiri kimia. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memperluas instrumen pemidanaan agar tidak hanya memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap masyarakat melalui pencegahan pengulangan tindak pidana (*special prevention*). Dalam perspektif kebijakan kriminal, pidana tambahan tersebut merupakan bagian dari strategi penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang bertujuan menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat fungsi preventif hukum pidana (Muladi & Arief, 2019).

Pengaturan mengenai kebiri kimia kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kepastian hukum mengenai prosedur pelaksanaan putusan pengadilan, pihak-pihak yang berwenang melaksanakan tindakan, mekanisme rehabilitasi, hingga pengawasan pasca pelaksanaan kebiri kimia. Kehadiran regulasi pelaksana ini menjadi penting karena sebelumnya terdapat kekosongan norma mengenai tata cara implementasi putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia (Republik Indonesia, 2020).

Walaupun telah memiliki dasar hukum yang relatif lengkap, implementasi hukuman kebiri kimia masih menghadapi berbagai persoalan normatif maupun praktis. Salah satu isu utama berkaitan dengan efektivitas kebiri kimia dalam menekan tingkat residivisme pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa penurunan hasrat seksual melalui terapi hormonal memang dapat mengurangi risiko pengulangan tindak pidana pada kelompok pelaku tertentu, terutama apabila disertai terapi psikologis dan rehabilitasi perilaku. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kepatuhan pelaku menjalani terapi, kualitas pengawasan, serta evaluasi medis secara berkala (Stinson & Becker, 2021).

Dalam perspektif kriminologi, perilaku kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu semata-mata dipengaruhi oleh dorongan biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor

psikologis, lingkungan sosial, pengalaman masa kecil, gangguan kepribadian, serta penyimpangan perilaku seksual. Oleh karena itu, pemberian kebiri kimia yang hanya berorientasi pada penurunan hormon testosteron belum tentu mampu menghilangkan kecenderungan perilaku menyimpang apabila tidak disertai intervensi psikologis yang komprehensif. Pendekatan multidisipliner menjadi sangat penting agar tujuan rehabilitasi pelaku dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat (WHO, 2022).

Selain efektivitas dari aspek medis, penerapan kebiri kimia juga menimbulkan diskursus mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kelompok yang mendukung kebijakan tersebut berargumentasi bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban harus menjadi prioritas utama negara karena dampak kejahatan seksual bersifat permanen dan dapat menghancurkan masa depan korban. Sebaliknya, pihak yang menolak berpandangan bahwa kebiri kimia berpotensi melanggar hak atas integritas tubuh, hak atas kesehatan, serta prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku (Komnas HAM, 2020).

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah kedudukan tenaga medis dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Profesi dokter pada dasarnya terikat oleh sumpah profesi dan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menempatkan keselamatan serta kesehatan pasien sebagai prioritas utama. Oleh sebab itu, keterlibatan dokter sebagai pelaksana putusan kebiri kimia menimbulkan dilema etik karena tindakan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan terapi medis, melainkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang jelas mengenai pembagian kewenangan, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, serta mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip etik profesi (Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020).

Dalam teori pemidanaan modern, efektivitas suatu pidana tidak hanya diukur berdasarkan berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pemidanaan. Teori relatif menjelaskan bahwa pidana harus mampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*special prevention*) sekaligus memberikan efek pencegahan bagi masyarakat (*general prevention*). Sementara itu, teori integratif menegaskan bahwa pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara pembalasan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebiri kimia harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh tujuan pemidanaan tersebut (Muladi & Arief, 2019).

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa kebijakan kebiri kimia diterapkan dengan model yang berbeda-beda sesuai sistem hukum masing-masing. Beberapa negara menjadikan kebiri kimia sebagai tindakan medis yang bersifat sukarela (*voluntary treatment*), sedangkan negara lain menetapkannya sebagai bagian dari putusan pidana yang wajib dilaksanakan terhadap pelaku tertentu. Variasi kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan kebiri kimia tidak hanya bergantung pada pengaturan

normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum, sistem peradilan pidana, kesiapan kelembagaan, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pengalaman negara lain dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan hukum pidana di Indonesia (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2023).

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukuman kebiri kimia merupakan kebijakan hukum pidana yang memiliki dimensi hukum, medis, psikologis, etik, dan hak asasi manusia secara bersamaan. Kompleksitas tersebut menuntut adanya kajian akademik yang komprehensif agar implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan optimal terhadap anak sebagai korban sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, analisis mengenai problematika penerapan hukuman kebiri menjadi relevan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana Indonesia yang lebih efektif dan berkeadilan.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual pada hakikatnya merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta rehabilitasi psikososial setelah mengalami tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban (*victim-oriented criminal justice*), sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar (Muladi & Arief, 2019).

Dalam praktik penegakan hukum, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perhatian sistem peradilan pidana masih lebih berfokus pada proses pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan pemulihan kondisi korban. Padahal, korban kekerasan seksual memerlukan rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan hukum secara berkelanjutan agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Pendekatan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak pun memiliki keterbatasan mengingat karakteristik tindak pidana ini menyangkut kepentingan publik dan perlindungan terhadap kelompok rentan (Marlina, 2020).

Di sisi lain, penerapan kebiri kimia sebagai pidana tambahan masih menghadapi berbagai tantangan implementasi. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan mekanisme eksekusi yang melibatkan tenaga medis. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sejak awal menyampaikan keberatan terhadap keterlibatan dokter sebagai pelaksana kebiri kimia karena dianggap bertentangan dengan sumpah profesi dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan penegakan hukum dan prinsip etik profesi kedokteran, sehingga diperlukan pengaturan yang

lebih jelas mengenai kewenangan, prosedur, serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan putusan pengadilan (PP No. 70 Tahun 2020).

Selain persoalan etik profesi, implementasi kebiri kimia juga memerlukan kesiapan kelembagaan yang memadai. Pelaksanaan tindakan tersebut melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, kementerian yang membidangi hukum, kesehatan, sosial, lembaga pemasyarakatan, serta instansi lain yang terkait. Kompleksitas koordinasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kebiri kimia tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, standar operasional prosedur, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya (Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020).

Dari perspektif hak asasi manusia, perdebatan mengenai kebiri kimia tidak hanya berkaitan dengan hak-hak pelaku, tetapi juga menyangkut perlindungan hak korban. Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban maupun calon korban dengan menerapkan tindakan yang mampu menekan angka residivisme pelaku. Sebaliknya, kelompok yang menolak kebiri kimia berargumentasi bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan hak atas integritas fisik sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa penentuan kebijakan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu (Komnas HAM, 2020).

Perkembangan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya arah pembaruan hukum pidana nasional yang lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks tersebut, kebijakan mengenai kebiri kimia perlu dipahami sebagai bagian dari politik hukum pidana nasional yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas penerapan kebiri kimia menjadi penting agar kebijakan tersebut tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembaruan hukum pidana Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas kebiri kimia dari perspektif normatif mengenai kesesuaian dengan hak asasi manusia, teori pemidanaan, maupun politik hukum pidana. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan analisis mengenai substansi hukum, struktur penegakan hukum, budaya hukum, efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, serta perkembangan hukum pidana nasional pasca lahirnya KUHP baru masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang penelitian yang dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia.

Selain itu, dinamika perkembangan kejahatan seksual terhadap anak yang semakin kompleks menuntut adanya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemidanaan secara

berkelanjutan. Kebijakan pidana tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang bersifat statis, melainkan harus terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan perlindungan terhadap korban. Oleh sebab itu, penelitian mengenai problematika penerapan hukuman kebiri tidak hanya memiliki relevansi akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan anak dalam menyempurnakan sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini juga menjadi penting karena berupaya mengkaji penerapan hukuman kebiri melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hak asasi manusia, etika profesi kedokteran, teori pemidanaan, serta efektivitas implementasi kebijakan. Pendekatan multidisipliner tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih objektif mengenai kelebihan maupun kelemahan kebijakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam problematika hukum penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan perkembangan hukum pidana nasional, teori pemidanaan, prinsip perlindungan anak, hak asasi manusia, serta efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi konseptual maupun praktis bagi pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia sehingga tercipta sistem perlindungan anak yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, ditemukan beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian hanya mengkaji hukuman kebiri dari perspektif normatif mengenai kesesuaian dengan hak asasi manusia atau teori pemidanaan tanpa mengaitkannya dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai regulasi pelaksana. Kedua, penelitian sebelumnya umumnya dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga belum mengakomodasi dinamika pembaruan hukum pidana nasional. Ketiga, kajian yang mengintegrasikan aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, budaya hukum, etika profesi kedokteran, serta efektivitas kebijakan dalam satu kerangka analisis masih sangat terbatas. Keempat, belum banyak penelitian yang menempatkan perlindungan korban sebagai fokus utama dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan kebiri kimia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis komprehensif terhadap problematika penerapan hukuman kebiri dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai penerapan hukuman kebiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam

satu kerangka kajian hukum pidana kontemporer. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif mengenai legalitas hukuman kebiri, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dengan menggunakan perspektif teori pidana, perlindungan anak, hak asasi manusia, etika profesi kedokteran, dan sistem penegakan hukum. Pendekatan multidimensional tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sistematika hukum, serta penerapan norma hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap pengaturan hukum mengenai penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta problematika implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia (IRAC). Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur ilmiah untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penerapan hukuman kebiri, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan teori pidana, perlindungan anak, politik hukum pidana, hak asasi manusia, serta etika profesi kedokteran dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan terhadap pendapat para ahli hukum dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum nasional maupun internasional.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengevaluasi efektivitas implementasi hukuman kebiri dalam praktik peradilan.

Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan membandingkan pengaturan dan penerapan kebiri kimia di Indonesia

dengan beberapa negara yang telah menerapkannya, seperti Korea Selatan, Polandia, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, Republik Ceko, dan Rusia. Pendekatan ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai efektivitas kebijakan serta praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan hukuman kebiri kimia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian, disertasi, tesis, prosiding, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung penafsiran istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional. Seluruh bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan, dan dianalisis secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis yuridis preskriptif. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan hukum, mengkaji sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan, menganalisis kesesuaian norma dengan teori hukum dan prinsip hak asasi manusia, serta mengevaluasi implementasi hukuman kebiri dalam praktik penegakan hukum. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum serta rekomendasi pembaruan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan anak, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman kebiri di Indonesia memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan memperkenalkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku.

Dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditegaskan bahwa terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban lebih dari satu orang, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, atau meninggal dunia, dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan

pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebiri kimia ditempatkan sebagai pidana tambahan yang bersifat khusus dan hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku dengan tingkat kesalahan dan akibat yang berat.

Selanjutnya, implementasi teknis pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pihak yang berwenang, mekanisme rehabilitasi, pengawasan berkala, serta jangka waktu pelaksanaan tindakan paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap untuk menerapkan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, keberadaan norma hukum tersebut tidak serta-merta menghilangkan berbagai persoalan dalam implementasinya.

2. Problematika Yuridis Penerapan Hukuman Kebiri

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa problematika yuridis yang muncul dalam penerapan hukuman kebiri.

a. Pertentangan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Salah satu persoalan utama adalah adanya perdebatan mengenai kesesuaian kebiri kimia dengan prinsip hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpendapat bahwa kebiri kimia dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghukuman yang merendahkan martabat manusia dan menghilangkan hak reproduksi seseorang. Di sisi lain, pemerintah dan sebagian ahli hukum pidana berpendapat bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban harus menjadi prioritas utama negara. Dari perspektif hukum HAM, konflik yang terjadi sebenarnya adalah konflik antara hak pelaku dan hak korban. Hak reproduksi pelaku berhadapan dengan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan proporsionalitas agar penerapan kebiri kimia tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

b. Permasalahan Legalitas dan Politik Hukum

Permasalahan lain berkaitan dengan proses pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Beberapa pakar hukum tata negara menilai bahwa syarat “kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 belum sepenuhnya terpenuhi karena kejahatan seksual terhadap anak sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya. Namun demikian, pemerintah berpendapat bahwa peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak serta ketidakmampuan sanksi sebelumnya memberikan efek jera menjadi alasan mendesak untuk menerbitkan Perppu tersebut.

c. Ketiadaan Pengaturan yang Komprehensif dalam KUHP Baru

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah disahkan, pengaturan mengenai kebiri kimia masih tetap merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan PP Nomor 70 Tahun 2020. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara KUHP Nasional dengan peraturan khusus di bidang perlindungan anak.

3. Problematika Implementasi Hukuman Kebiri

a. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak keterlibatan dokter sebagai pelaksana kebiri kimia. Penolakan tersebut didasarkan pada

Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang melarang dokter melakukan tindakan yang dapat mencederai seseorang di luar kepentingan medis.

Persoalan ini menyebabkan munculnya dilema antara kewajiban melaksanakan putusan pengadilan dan kewajiban etik profesi kedokteran. Sampai saat ini, mekanisme penunjukan eksekutor selain dokter masih menjadi perdebatan.

b. Keterbatasan Kelembagaan

Pelaksanaan kebiri kimia memerlukan koordinasi antara kementerian hukum, kementerian kesehatan, lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Keterbatasan sumber daya manusia, standar operasional prosedur, serta anggaran menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini.

c. Pengawasan Pasca Pelaksanaan

PP Nomor 70 Tahun 2020 mengatur bahwa pelaksanaan kebiri kimia harus disertai rehabilitasi dan pengawasan berkala. Namun, dalam praktiknya pengawasan pasca pelaksanaan masih menghadapi kendala, terutama terkait koordinasi antarlembaga dan ketersediaan tenaga ahli.

4. Analisis Efektivitas Hukuman Kebiri

Dari perspektif teori pemidanaan, efektivitas hukuman kebiri dapat dianalisis melalui tiga tujuan utama:

a. Pencegahan Khusus (Special Prevention)

Relatif efektif, Secara medis, kebiri kimia dapat menurunkan kadar hormon testosteron sehingga mengurangi dorongan seksual pelaku. Hal ini berpotensi menekan kemungkinan residivisme pada pelaku tertentu.

b. Pencegahan Umum (General Prevention)

Belum pasti, Belum terdapat bukti empiris yang konsisten bahwa ancaman kebiri kimia secara signifikan menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.

c. Rehabilitasi Pelaku

Harus terpadu, Kebiri kimia tidak cukup dilakukan hanya melalui pemberian obat penekan hormon. Efektivitasnya akan lebih tinggi apabila disertai terapi psikologis, rehabilitasi perilaku, dan pengawasan berkelanjutan. Dengan demikian, hukuman kebiri tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal, melainkan harus menjadi bagian dari sistem penanggulangan kejahatan seksual yang komprehensif.

5. Analisis Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Komponen	Temuan Penelitian
Legal Substance	Norma hukum mengenai kebiri kimia sudah tersedia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020.
Legal Structure	Koordinasi antarlembaga dan penunjukan eksekutor masih menjadi kendala.
Legal Culture	Masih terdapat perbedaan pandangan masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan lembaga HAM mengenai legitimasi hukuman kebiri.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa problematika utama penerapan hukuman kebiri tidak hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada struktur penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat.

6. Pembahasan dan Implikasi Hukum

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa penerapan hukuman kebiri di Indonesia merupakan kebijakan hukum pidana yang lahir dari kebutuhan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Secara normatif, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan memperkuat efek jera terhadap pelaku.

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai problematika, antara lain perdebatan hak asasi manusia, penolakan dari organisasi profesi kedokteran, keterbatasan kelembagaan, dan belum optimalnya pengawasan pasca pelaksanaan. Oleh karena itu, efektivitas hukuman kebiri sangat bergantung pada kemampuan negara membangun sistem pelaksanaan yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan korban.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, kebijakan kebiri kimia perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan tujuan pemidanaan modern. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat rehabilitasi korban, pengawasan terhadap pelaku, serta pendidikan pencegahan kekerasan seksual sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang komprehensif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika hukum penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, penerapan hukuman kebiri di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik hukum pidana yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban melalui pemberian pidana tambahan kepada pelaku yang memenuhi persyaratan tertentu. Secara normatif, pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak sebagai kelompok rentan sekaligus mewujudkan tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Kedua, implementasi hukuman kebiri masih menghadapi berbagai problematika yuridis, etik, dan kelembagaan. Dari aspek yuridis, masih terdapat perdebatan mengenai kesesuaian kebiri kimia dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait penghormatan terhadap martabat manusia dan hak atas integritas tubuh. Dari aspek etik profesi, keterlibatan tenaga medis dalam pelaksanaan kebiri kimia menimbulkan dilema karena berpotensi bertentangan dengan sumpah profesi dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Selain itu, dari aspek kelembagaan masih ditemukan kendala koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pasca tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Ketiga, efektivitas hukuman kebiri sebagai instrumen penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak belum dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan sanksi pidana tambahan tersebut. Berdasarkan teori pemidanaan dan praktik di berbagai negara, kebiri kimia lebih berpotensi memberikan efek pencegahan apabila dilaksanakan secara terpadu dengan rehabilitasi psikologis, terapi perilaku, pengawasan pasca pemidanaan, serta sistem perlindungan korban yang komprehensif. Oleh karena itu, kebiri kimia tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, melainkan sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan kriminal yang harus didukung oleh upaya preventif, represif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Pertama, pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap pengaturan mengenai hukuman kebiri agar selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Harmonisasi tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum, menghindari tumpang tindih pengaturan, serta memastikan bahwa pelaksanaan kebiri kimia tetap memperhatikan prinsip negara hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat mekanisme implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih rinci, peningkatan koordinasi antarlembaga, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Di samping itu, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai peran tenaga kesehatan agar pelaksanaan putusan pengadilan tidak menimbulkan konflik dengan etika profesi kedokteran.

Ketiga, kebijakan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemberatan sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia anak, peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan, rehabilitasi psikologis bagi korban dan pelaku, serta penguatan sistem perlindungan anak berbasis komunitas. Pendekatan yang menyeluruh tersebut diharapkan mampu menekan angka kekerasan seksual terhadap anak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Keempat, bagi kalangan akademisi, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan hukum normatif, tetapi juga mengembangkan penelitian empiris mengenai efektivitas penerapan hukuman kebiri di Indonesia. Penelitian empiris yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga perlindungan anak akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan, tingkat residivisme pelaku, serta dampaknya terhadap perlindungan anak sebagai korban. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut dapat menjadi

dasar ilmiah bagi penyempurnaan kebijakan hukum pidana dan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Referensi

- Barda Nawawi Arief. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Douglas, T., Bonte, P., Focquaert, F., Devolder, K., Sterckx, S., & Vermeulen, J. (2013). Coercion, incarceration, and chemical castration: An argument from autonomy. *Journal of Medical Ethics*, 39(8), 501–507.
- Focquaert, F. (2019). Mandatory chemical castration for sex offenders: Ethical and legal challenges. *Neuroethics*, 12(2), 135–148.
- Ikatan Dokter Indonesia. (2020). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Johnny Ibrahim. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Tahun 2024*. Kementerian PPPA.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Pandangan Komnas HAM Mengenai Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Komnas HAM.
- Mahrus Ali. (2020). Politik hukum pidana dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 365–382.
- Marlina. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Mukti Fajar Nur Dewata, & Yulianto Achmad. (2021). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Nur Rochaeti. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 210–228.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*.

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Ridwan Arifin. (2022). Chemical castration as criminal punishment: Perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 57–75.
- Scott, C. L., & Holmberg, T. (2020). Castration of sex offenders: Prisoners' rights versus public safety. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 48(2), 201–212.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Stinson, J. D., & Becker, J. V. (2021). Treating sexual offenders: Current approaches and future directions. *Springer Series in Forensic and Criminal Psychology*. Springer.
- United Nations Children's Fund. (2023). *Child Protection Strategy 2021–2030*. UNICEF.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global Report on Crime Prevention and Criminal Justice*. United Nations.
- World Health Organization. (2022). *World Report on Violence and Health: Child Sexual Abuse Update*. World Health Organization.